



► PENATAAN WILAYAH

Warga Keberatan Pengosongan Lahan

KOTAGEDE-Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) DIY yang menempati lahan di bantaran Sungai Code keberatan dengan rencana penertiban yang digagas Pemerintah Kota Jogja melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

- Warga telah menempati lokasi tersebut sejak tahun 2000 silam.
- Kawasan tersebut digunakan warga untuk membuka warung dan berbagai usaha lain



Harian Jogja/Yosef Leon

BBWSSO memberi tenggat waktu hingga 28 Oktober nanti kepada warga yang menempati lahan di Code selatan, Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan tepatnya di sebelah selatan jembatan Tukangan untuk mengosongkan lahan tersebut guna membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ketua PMKCM DIY, Kris Triwanto mengatakan warga telah menempati lokasi tersebut sejak tahun 2000 silam. Kawasan tersebut digunakan warga untuk membuka warung dan berbagai usaha lain. Kemudian pada 25 September 2020, warga diundang oleh BBWSSO untuk sosialisasi terkait dengan rencana pengosongan lahan karena alasan kebersihan.

Namun, Kris menyebut bahwa dalam sosialisasi itu warga hanya dipertontonkan video tentang berbagai pengusuran di sejumlah wilayah. "Makanya kami keberatan, karena

Suasana sejumlah kios dan warung yang berada di selatan jembatan Tukangan, Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan yang akan ditertibkan BBWSSO, Selasa (26/10).

kami melihat bahwa di sepanjang Code itu banyak bangunan juga. Di selatan di RW 16 dan 17 ada perumahan yang satu meter dari bibir sungai, bahkan ada bangunan pemerintah di atas bibir sungai berupa bangunan permanen. Makanya kami anggap asas keadilan itu tidak ada," kata Kris saat meminta pendampingan hukum ke LBH Jogja, Selasa (26/10).

Setelah sosialisasi, BBWSSO lalu menerbitkan surat peringatan (SP) pertama hingga ketiga berturut-turut pada Maret, Agustus dan September 2021 yang isinya meminta warga agar segera mengosongkan lahan dengan biaya mandiri dengan tenggat waktu sampai 28 Oktober mendatang. Jika tidak dijalankan,

BBWSSO akan melakukan penertiban secara langsung.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWSSO, Bambang Sumadyo menjelaskan, inisiatif penertiban bangunan warga di lokasi tersebut berasal dari Kemantren Mergangsan sejak tahun lalu.

Setelah mendapat surat dari kemantren, pihaknya kemudian mengumpulkan 16 orang perwakilan warga setempat dan mayoritas setuju dengan upaya penertiban. Bambang pun mengklaim hanya satu orang yang tidak sependapat dengan rencana penataan itu.

"Program selanjutnya adalah pembangunan RTH. Kami hanya diminta bantuan untuk penataan kios itu, karena kan di sepadan sungai,

jadi memang tidak boleh," katanya.

Tak Ada Kompensasi

Bambang juga memastikan bahwa tanah yang ditempati itu merupakan kepunyaan negara dan pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi maupun kompensasi.

Sementara, LBH Jogja memastikan bakal mengawal persoalan ini. Kepala Divisi Advokasi LBH Jogja, Julian Dwi Prasetya mengungkapkan, ada empat dokumen yang diserahkan PMKCM DIY. Dalam dokumen itu terutama pada SP, dasar penertiban yang disertakan oleh BBWSSO cenderung berstandar ganda. "Kenapa harus di daerah itu saja, sementara ada bangunan lain yang juga bermasalah, kan itu perlu dipertanyakan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Mergangsan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Brontokusuman			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005